



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 400.3.2 / 32 / 2025  
TENTANG  
PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT  
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI  
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 422/914.1/2024 tentang Permohonan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri di Kabupaten Aceh Singkil tanggal tanggal 23 Desember 2024;
- b. bahwa perkembangan anak usia dini di Kabupaten Aceh Singkil jumlahnya berkembang dan berkelanjutan, perlu meningkatkan status Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri di Kabupaten Aceh Singkil ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri di Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

d.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* dengan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 681);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT MENJADI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Menetapkan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 10 Febuan' 2024

11 Sya'ban 1446H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI;
3. Pj. Gubernur Aceh;
4. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
7. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.

A.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 400.3.2 / 32 / 2025  
 TENTANG  
 PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN  
 ANAK USIA DINI YANG  
 DISELENGGARAKAN OLEH  
 MASYARAKAT MENJADI SATUAN  
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI  
 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

DAFTAR PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
 YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT  
 MENJADI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI  
 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG LAMA	NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)	NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG BARU	ALAMAT
1	2	3	4	5
1.	TK TUNAS BANGSA SINGKOHOR	69882013	UPTD SPF PAUD NEGERI 2 SINGKOHOR	Jalan Hamzah Fansuri Singkohor Kampung Singkohor Kecamatan Singkohor
2.	PAUD TUNAS JAYA SINGKOHOR	69760274	UPTD SPF PAUD NEGERI 3 SINGKOHOR	Jalan Hamzah Fansuri Mukti Jaya Kecamatan Singkohor
3.	TKS PKK SRIKAYU	10111428	UPTD SPF PAUD NEGERI 4 SINGKOHOR	Jalan Poros Kampung Sri Kayu Kecamatan Singkohor
4.	PAUD DARUL ULUM Mukti LINCIR	69883243	UPTD SPF PAUD NEGERI 3 KOTA BAHARU	Jalan Hamzah Fansuri Mukti Lincir Kampung Mukti Lincir Kecamatan Kota Baharu
5.	TKS BUNGARA	10111417	UPTD SPF PAUD NEGERI 2 KOTA BAHARU	Jalan Cut Nyak Dhien KM. 2 Danau Bungara Kampung Lentong Kecamatan Kota Baharu
6.	TKS PKK CINENDANG	10111427	UPTD SPF PAUD NEGERI 3 SIMPANG KANAN	Jalan Pendidikan Kampung Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan
7.	TKS AL-AZHAR SIDOREJO	10111414	UPTD SPF PAUD NEGERI 2 GUNUNG MERIAH	Jalan Bahari Kampung Sidorejo Kecamatan Gunung Meriah
8.	PAUD BUNGA LESTARI HARAPAN	69990451	UPTD SPF PAUD NEGERI 3 GUNUNG MERIAH	Jalan Poros Kampung Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah

d.

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG LAMA	NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)	NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG BARU	ALAMAT
1	2	3	4	5
9.	TK MATA HATI	69883228	UPTD SPF PAUD NEGERI 5 SINGKIL	Jalan Teuku Labaidin Kampung Ujung Kecamatan Singkil

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *b*

*[Signature]*  
AZMI

*d.*